



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Labuantea, 17 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. [REDAKSI], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parurajaya, 08 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Guru bimbil Bhs.Ingggris, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDAKSI], Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, Wangkanapi, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betoambari, Kota Bau-bau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 22 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Bau-bau selama 12 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;

[REDACTED], Perempuan, Umur 9 Tahun;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak mengandung anak kedua tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Sterli;
- b. Tergugat sering melakukan (kekerasan dalam rumah tangga) KDRT;
- c. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir batin sejak tahun 2011 bulan Januari yang lalu sampai sekarang;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Serui;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita relaas panggilan perkara *a quo* dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 21 September 2020, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, tertanggal 22 Agustus 2006, kemudian

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Samratulagi RT.04.RW.04 Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Bau-Bau;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu bahwa sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya sifat pencemburu dari Penggugat, Tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan wanita-wanita lain diantaranya wanita warga negara asing dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sebagai Keponakan Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta Dagang, bertempat tinggal di Jln.Samratulangi RT.04/RW.04 Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Bau-Bau;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi tahu bahwa sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya sifat pencemburu dari Penggugat, Tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan wanita-wanita lain diantaranya wanita warga negara asing dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



- Bahwa, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sebagai Sepupu Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Sterli, Tergugat sering melakukan (kekerasan dalam rumah tangga) KDRT, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir batin sejak tahun 2011 bulan Januari yang lalu sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatn Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan beberapa wanita lain, Tergugat yang pencemburu, Jarang memberi nafkah serta pernah melakukan Kekerasan fisik ;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2016 hingga sekarang;
6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghoyah al-Marom halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00,- (**Lima ratus Sepuluh ribu rupiah**)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Edi Rosadi Mello, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	192.000,00
4. PBT	: Rp.	192.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(Tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)